

PROBLEM PELAYANAN TERHADAP KELOMPOK PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI PATI, JAWA TENGAH

THE PROBLEM OF SERVICES ON GROUPS OF PENGHAYAT KEPERCAYAAN IN PATI, CENTRAL JAVA

Sulaiman

Balai Litbang Agama Semarang
Jl. Untung Suropati Kav. 70
Bambankerep, Ngaliyan Semarang
Email : sulaiman.litbang@yahoo.com

Artikel diterima : 8 Agustus 2018
Artikel direvisi : 11 - 12 Oktober 2018
Artikel disetujui : 29 November 2018

ABSTRACT

The groups of penghayat kepercayaan have developed in many regions in Indonesia. However, the service discrimination still often occurs in the community. This study intended to find out the description of state service to the group of penghayat kepercayaan in obtaining their civil rights. The study used a qualitative approach. Data collection techniques used observation, in-depth interviews, and document review. The theory used was the theory of discrimination and service to see the social phenomena that exist in society. The findings showed that services to the Group of penghayat kepercayaan, in general, were not optimal, especially on funeral services, population services, and religious education services. The cases of rejection on funerals for believers of penghayat kepercayaan by the community, and the obligation to include religion on ID card even though they only adhered to the beliefs of penghayat kepercayaan, and did not accept the marriage of believers by the government. Likewise, the obligation of students to take religious subject is a problem for students who adhere to the beliefs. For believer groups of penghayat kepercayaan who still embrace religious, they do not have a problem because they still recognize and practice their religious teachings. On the contrary, those who belong to the "pure" Believers are heavy because they consider it is a religion, such as Sapta Darma. Although in their daily lives, they still practice the procedures in the penghayat kepercayaan, the policy of religious education services for a child who adhere the beliefs must follow the religious education determined by the school.

Keywords: Penghayat Kepercayaan; services; discrimination; civil rights; Sapta Darma

ABSTRAK

Kelompok penghayat kepercayaan berkembang di berbagai wilayah Nusantara, akan tetapi, diskriminasi pelayanan masih seringkali terjadi di masyarakat. Kajian ini bermaksud untuk mengetahui gambaran pelayanan negara terhadap kelompok Penghayat Kepercayaan dalam memperoleh hak-hak sipilnya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Teori yang digunakan adalah teori diskriminasi dan pelayanan untuk melihat fenomena sosial yang ada di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelayanan terhadap kelompok Penghayat Kepercayaan secara umum belum optimal, khususnya pelayanan pemakaman, pelayanan kependudukan, dan pelayanan pendidikan agama. Kasus penolakan pemakaman bagi penganut kepercayaan oleh masyarakat, dan keharusan mencantumkan agama di KTP padahal mereka hanya menganut aliran kepercayaan, dan tidak diakuinya peristiwa perkawinan penganut kepercayaan oleh pemerintah. Demikian pula kewajiban siswa mengikuti pelajaran agama menjadi persoalan siswa penganut aliran kepercayaan. Bagi kelompok Penghayat Kepercayaan yang masih beragama, mereka tidak menjadi persoalan karena masih mengakui dan mengamalkan ajaran agamanya. Sebaliknya, mereka yang tergolong Penghayat Kepercayaan 'murni' terasa berat karena mereka menganggapnya sebagai agama, seperti Sapta Darma. Meskipun dalam keseharian mereka masih mengikuti tatacara sesuai dengan Penghayat Kepercayaan, tetapi kebijakan pelayanan pendidikan agama bagi anak-anak penghayat masih tetap mengikuti pendidikan agama yang ditentukan oleh sekolah.

Kata kunci: Penghayat Kepercayaan; pelayanan; diskriminasi; hak-hak sipil, Sapta Darma

PENDAHULUAN

Terdapat dua istilah kunci di dalam perbincangan mengenai studi agama-agama, yakni agama (*religion*) dan kepercayaan (*belief*). Istilah agama lebih sering digunakan dalam perbincangan sehari-hari, namun tidak berarti istilah agama mudah didefinisikan. Untuk memudahkan pemahaman terhadap arti agama, biasanya dihubungkan dengan nama-nama agama yang sudah dikenal, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Budha (Arifin, 2009 : 273). Di Indonesia sendiri, pengakuan terhadap ke enam agama tersebut, sebagaimana tercantum di dalam Penetapan Presiden Nomor: 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama. Dalam penetapan ini, setidaknya menyebutkan bahwa agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Agama-agama di luar yang disebutkan di atas juga diterima dan dibiarkan keberadaannya di Indonesia.

Akan tetapi, di luar agama yang diakui oleh pemerintah tersebut, terdapat banyak kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa yang berkembang di masyarakat, antara lain Kepercayaan “Sunda Wiwitan” yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Banten, Kepercayaan “Wetu Telu” yang dipeluk oleh masyarakat Lombok, NTB, Kepercayaan “Kaharingan” yang dipeluk oleh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, dan Kepercayaan “Parmalim” yang dipeluk oleh masyarakat Batak di Sumatera Utara, Kepercayaan “Alok Todolo” yang dipeluk oleh masyarakat Toraja Sulawesi Selatan, Kepercayaan “Merapu” yang dipeluk oleh masyarakat Sumba, NTT.

Kepercayaan lokal tersebut menjadi sumber bagi nilai-nilai adat dan tradisi atau budaya dari masyarakat pemilik kebudayaan karena berbasis pada spiritualitas lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam sikap, perilaku, dan praktek kehidupan yang membedakan dengan masyarakat lainnya. Nilai-nilai budaya yang menjadi spirit dan roh

berasal dari kepercayaan tradisional yang lahir dan telah ada sejak lama, bahkan telah ada sebelum agama-agama besar masuk ke wilayah Nusantara, seperti Hindu, Budha, Kristen, Katolik, Islam, dan Konghucu. Akan tetapi, di dalam Negara Republik Indonesia, kepercayaan lokal tersebut di-*degradasi* sebagai ajaran animisme, penyembah berhala / batu dan atau hanya disebut sebagai aliran kepercayaan.

Aliran Kepercayaan berarti paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari kelima agama yang resmi (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha). Menurut Kamil Kartapradja (19985: 1), bahwa aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Di Indonesia, berbagai macam aliran kepercayaan telah muncul dan berkembang di berbagai wilayah Nusantara, di antara aliran kepercayaan terbesar di Indonesia adalah Sapta Dharma, Susila Budhi Luhur (SUBUD), Paguyuban Ngesti Tuggal (Pangestu), dan Sumarah. Keempat aliran kepercayaan ini telah diakui secara legal di Indonesia dan mempunyai keaggotaan baik nasional maupun internasional. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003 telah mencatat bahwa ada 245 aliran kepercayaan yang terdaftar dan berkembang di berbagai daerah (Tarsono, 2015).

Sayangnya masih banyak terjadi diskriminasi dalam pelayanan terhadap kelompok penghayat/aliran kepercayaan ini. Praktek diskriminasi ini terlihat pada pelanggaran hak-hak sipil dari penganut aliran kepercayaan, antara lain pemaksaan bagi pendidikan anak-anak penghayat kepercayaan di sekolah untuk mengikuti Pendidikan Agama Islam; kolom dalam KTP pun mayoritas masih beragama Islam; ritual kematian dan perkawinan juga masih menggunakan tradisi Islam; bahkan terjadi pengucilan dan pembakaran padepokan atau sanggar (Rohani, 2016). Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa Penghayat Kepercayaan masih banyak hambatan, baik berupa kebijakan

negara, desakan dari agama yang diakui pemerintah, maupun stigmatisasi masyarakat sekitar. Meskipun demikian, para penganut kepercayaan masih bertahan sampai sekarang karena mereka yakin bahwa ajaran-ajarannya memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, terutama dalam pembentukan budi luhur..

Secara formal, eksistensi aliran kepercayaan di Indonesia, diatur dalam beberapa regulasi, antara lain: 1). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”; 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”; 3). Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijakan Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan. Dalam instruksi ini, Departemen Agama tidak lagi mengurus masalah aliran kepercayaan karena merujuk pada Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN yang menyebutkan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama, sehingga pembinaannya di bawah naungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; 4). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) Pasal 105 menyatakan bahwa “Dalam waktu paling lambat 6 bulan sejak diundangkannya UU ini, pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penetapan Persyaratan dan Tata Cara Perkawinan bagi Para Penghayat Kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan peristiwa penting”.

Jaminan konstitusi tersebut tidak saja berlaku terhadap enam agama besar saja, tetapi juga pemeluk agama-agama dan kepercayaan lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Presiden Nomor: 1/PNPS/1965, yang

setidaknya menyebutkan agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia antara lain agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD 1945 tersebut dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangan lain. Oleh karena itu, Penghayat Kepercayaan memiliki harapan besar untuk bisa mendapatkan pengakuan dari negara dan sejajar dengan agama-agama lainnya. Pengakuan sangat diperlukan untuk menghadapi kemajemukan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dalam hal ini, pengakuan tidak sebatas membiarkan orang lain melakukan kewajibannya, akan tetapi juga menghargai dengan segala perbedaannya.

Problem pelayanan terhadap kelompok Penghayat Kepercayaan tersebut perlu dilakukan kajian untuk mengetahui gambaran pelayanan negara terhadap kelompok kepercayaan dalam memperoleh hak-hak sipilnya, terutama di wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah. Pemilihan lokasi kajian ini didasarkan dua kriteria, yakni: 1). Kabupaten Pati merupakan wilayah yang memiliki banyak penganut Aliran Kepercayaan; 2). Penghayat Kepercayaan tersebut memiliki persoalan yang bersinggungan dengan masalah agama, seperti: pembakaran sanggar atau padepokan yang disejajarkan dengan pendirian rumah ibadat, pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang disejajarkan dengan pendidikan agama di sekolah.

Kabupaten Pati memiliki keunikan tersendiri karena *diversitas* agama dan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di Pati, pemeluk agama tidak hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, akan tetapi ada juga agama lain di luar yang enam, yakni agama Baha'i dan agama Adam (Sedulur Sikep). Sementara itu, sebagian masyarakat Pati mengikuti Penghayat Kepercayaan yang beraneka-ragam. Kelompok Penghayat Kepercayaan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, 1). yakni Penghayat Kepercayaan ‘murni’ yang bersumber dari

kearifan lokal budaya Nusantara, seperti ‘Sapta Darma’, dan 2). Penghayat Kepercayaan yang beragama karena mereka masih mengakui dan mengamalkan ajaran agamanya, seperti Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Roso Sejati, Sastra Jendra Hayuningrat.

Pada kajian ini, terdapat dua konsep pokok yang digunakan yakni ‘diskriminasi’ dan ‘pelayanan’. Kedua konsep tersebut dimaksudkan untuk melihat fenomena sosial yang ada di masyarakat, khususnya fenomena Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak adil atau tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, seperti: ras, sukubangsa, dan agama (Fulthoni, 2009 : 9). Dalam sosiologi, ketidak-adilan tidak dijelaskan secara spesifik, melainkan hanya sebagai suatu hirarkhi secara empiris dari perbedaan tingkat pendapatan (Turner, 2012 : XIII). Meski demikian, Sadily (2007 : 227) mengatakan bahwa diskriminasi adalah perbedaan yang merugikan bagi yang terdiskriminasi.

Diskriminasi terbagi dalam beberapa hal, antara lain: 1). Diskriminasi pekerjaan, misalnya seorang ditolak bekerja hanya karena ia seorang anggota minoritas; 2). Diskriminasi politik, misalnya anggota minoritas yang berhak memilih karena kewarganegaraannya ditolak untuk memilih; 3). Diskriminasi di tempat umum, misalnya golongan dominan (berkuasa) menolak untuk menerima anggota minoritas; 4). Diskriminasi perumahan, misalnya anggota minoritas ditolak untuk menyewakan atau menyewa rumah sebagai tempat tinggal. Menurut Sargeant (2011 : 16), diskriminasi didasarkan atas tujuh alasan, yakni alasan agama atau kepercayaan, ketidak-mampuan, usia, orientasi seksual, rasial, etnis, dan kebangsaan (*nationality*).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1987 : 254), menyebutkan bahwa kata ‘diskriminasi’ berarti perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Secara formal, pengertian ‘diskriminasi’ telah

diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Perilaku diskriminatif masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama terkait dengan pelayanan hak-hak sipil warga negara. Hal ini terlihat pada kebijakan pemerintah yang berupa Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Implikasi dari adanya peraturan ini adalah agama ataupun adat istiadat yang berasal dari China, seperti Agama Tao terlarang di Indonesia. Tentu, hal ini berimplikasi juga pada pencatuman agama dalam administrasi kependudukan, terutama KTP, pencatatan perkawinan, dan sebagainya. Namun, di era reformasi, perkembangan agama ini mulai terbuka, dengan dicabutnya Inpres No 14/1967 dan diterbitkannya Keppres No 6/2000. Ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden Republik Indonesia, ia mengeluarkan kebijakan berupa Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No.14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat China (Nurcholis dan Baso, 2005: 36).

Hal tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi merujuk pada pelayanan tidak adil terhadap individu atau kelompok karakteristik yang diwakilinya. Pelayanan (Ratminto dan Winarsih, 2005: 2) adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud

untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Dalam hal ini, pelayanan publik terkait erat dengan barang dan jasa yang dipertukarkan dengan menggunakan sarana umum.

Sementara istilah pelayanan mengandung pengertian segala usaha yang mempertinggi kepuasan pelanggan. Menurut Sutopo dan Suyanto (2006: 13), pelayanan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu pertama, *core service* yakni pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan yang merupakan produk utama; kedua, *facilitating service* yakni fasilitas pelayanan tambahan kepada pelanggan umum namun bersifat wajib; dan ketiga, *supporting service* yakni pelayanan tambahan (pendukung) untuk meningkatkan nilai pelayanan atau untuk membedakan dengan pelayanan-pelayanan dari pihak

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, sehingga kajian yang dilakukan lebih dapat menangkap fenomena secara tepat berupa kelompok Penghayat Kepercayaan yang berkembang di masyarakat, terutama yang berkembang di masyarakat Pati, Jawa Tengah. Data dikumpulkan melalui melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas Penghayat Kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap informan kunci secara purposif berdasarkan kriteria tertentu yang diharapkan memiliki informasi yang akurat (Suwardi, 2006:115). Dalam hal ini kriteria yang dipakai adalah informan tersebut merupakan tokoh penting, baik dari kelompok Penghayat Kepercayaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun pejabat pemerintah. Sementara kajian dokumen dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang terdokumentasi, seperti laporan kegiatan, surat-surat keputusan, tata perundang-undangan, dan naskah-naskah klasik berkenaan dengan aliran kepercayaan. Data

yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2000; Mill and Hubberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Pati

Sebagaimana diketahui bahwa Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia (Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 4 dan 5).

Kabupaten Pati memiliki keunikan tersendiri karena *diversitas* agama dan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di Pati, pemeluk agama tidak hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, akan tetapi ada juga agama lain di luar yang enam, yakni agama Baha'i dan agama Adam (Sedulur Sikep). Sementara itu, sebagian masyarakat Pati mengikuti Penghayat Kepercayaan yang beraneka ragam. Kelompok Penghayat Kepercayaan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, 1). yakni Penghayat Kepercayaan 'murni' yang bersumber dari kearifan lokal budaya Nusantara, seperti 'Sapta Darma', dan 2). Penghayat Kepercayaan yang beragama karena mereka masih mengakui dan mengamalkan ajaran agamanya, seperti Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Roso Sejati, Sastra Jendra Hayuningrat.

Pada masyarakat Pati, terdapat Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) yang merupakan wadah bagi para penganut ajaran-ajaran leluhur (bukan agama) yang senantiasa menjaga dan

melestarikannya. HPK adalah organisasi yang di lindungi oleh pemerintah dibawah asuhan dan pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di setiap kota dan daerah di seluruh Indonesia. Organisasi ini memiliki visi dan misi bersama, yakni mengangkat kembali nilai-nilai luhur bangsa yang berbasis pada olah spiritual guna membangun indonesia yang utuh. Di Kabupaten Pati, organisasi ini didirikan oleh Ki Hadi Suyitno pada tanggal 30 Desember 2001. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam tata kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan serta mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur, lahir dan bantin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Organisasi ini mempunyai program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam program jangka pendek, program strategis antara lain: melaksanakan konsolidasi organisasi HPK sampai jajaran organisasi terendah di tingkat Desa se Kabupaten Pati. Selain itu, organisasi ini adalah mendata, mencatat, menginventarisasi dan menerbitkan Kartu Tanda Anggota HPK yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan organisasi. Dalam jangka menengah, program strategis antara lain: memperjuangkan eksistensi dan hak kehidupan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang terdapat dalam hasil Munas VIII HPK Jakarta. Dalam jangka panjang, program strategis antara lain: menampung sekaligus menyalurkan aspirasi penghayat serta mendorong dan melindungi aktifitas penghayat dalam melakukan penghayatan dan mengamalkan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam membangun manusia yang ber-Ketuhan-an.

Pada wilayah Kabupaten Pati, HPK memiliki 16 anggota Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni Roso Sejati, Sapta Darma, Suci Rahayu, Budiluhur, Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Pramono Sejati, Sastra Jendra Hadiningrat, Ilmu Kasampurnan

Jati, Kaweruh Hak, Tunggul Sabdo Jati, PPK Subud Indonesia. Dari sejumlah organisasi Penghayat Kepercayaan tersebut, Sapta Darma adalah kelompok Penghayat Kepercayaan yang memiliki anggota paling banyak dibandingkan dengan kelompok penghayat lainnya. Sebagaimana tercatat, anggota Sapta Darma memiliki lebih dari 5.000 orang., sedangkan penghayat lainnya kurang dari 500 orang, seperti Pramono Sejati sebanyak 175 orang, Roso Sejati 325 orang, Pangestu 84 orang, Suci Rahayu 80 orang, Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu 16 orang, Ilmu Kasampurnaning Jati 37 orang, dan Latihan Kejiwaan (275 orang).

Banyaknya Penghayat Kepercayaan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni Penghayat Kepercayaan murni dan Penghayat Kepercayaan Beragama. Kelompok kepercayaan murni dimaksudkan sebagai Penghayat Kepercayaan yang murni bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia, seperti 'Sapta Darma'. Bahkan, dalam buku-buku yang diterbitkan oleh Sapta Darma seringkali disebutkan 'Agama Sapta Darma', seperti: ajaran Agama Sapta Darma, Wewarah Agama Sapta darma, dan sebagainya. Namun, untuk menyelamatkan ajaran Sapta Darma karena PP No. 1 Tahun 1965, maka Agama Sapta Darma harus menyesuaikan diri dengan mengubah nama menjadi "Kerokhanian Sapta Darma" (Tim Penyusun, 2010: 200).

Kelompok kepercayaan beragama dimaksudkan sebagai Penghayat Kepercayaan yang masih berstatus beragama, karena mereka masih mengakui dan menjalankan agama, seperti Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Roso Sejati, Sastra Jendra Hayuningrat, dan sebagainya. Pada prinsipnya, kepercayaan tersebut sebagai *olah roso* atau olah batin untuk memperkuat keyakinan agamanya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh Pangestu, sebagai berikut:

"Bagi penganut Pangestu tidak ada persoalan terhadap persoalan pencatan nikah dan atau pencantuman agama dalam KTP, sebab penganut Penghayat Pangestu bukan agama dan tidak

akan menjadi agama. Di kolom agama tetap diisi dengan agama yang dianutnya, seperti Ismal, Kristen, Hindu, atau Budha. Karena itu, umat yang beragama Islam ataupun Kristen dapat masuk menjadi warga Pangestu tanpa meninggalkan syariat agamanya masing-masing. Akan tetapi, yang terpenting adalah berjalan di jalan rahayu dan segala geraknya kepada Tri Purusha, yakni Sukma Kawekas (Allah), Sukma Sejati (utusan Allah), dan Roh Suci (manusia sejati)” (Wawancara dengan Salam, tanggal 01 Desember 2016).

Begitu juga kelompok Penghayat Kepercayaan yang lain, seperti ‘Sastra Jendra Hayuningrat Diyu’ yang dikenal dengan ‘*olah kanuragan*’ bagi para penganutnya. Mereka tetap menjalankan syariat agamanya yang mayoritas beragama Islam. Pemimpinnya aktif melaksanakan kegiatan keagamaan Islam, seperti tahlil dan yasin, maulid nabi, dan bahkan mengikuti organisasi Islam ‘*Shalawat Wahidiyah*’ Cabang Kedunglo Kediri. Hal ini berbeda dengan kelompok Penghayat Kepercayaan ‘Suci Rahayu’ yang mayoritas beragama Islam dan menjalankan syariatnya, tetapi pimpinannya justru meninggalkan syariatnya dan lebih menekuni kepercayaannya, yakni ‘*hening*’ yang berarti menenangkan badan seluruhnya dengan menghilangkan semua angan-angan pikiran. Hening dapat digunakan untuk melihat segala sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa (El Hafidy, 1977 : 40).

2. Problem Pelayanan

a. Pelayanan Pemakaman

Pada wilayah Kabupaten Pati, pernah terjadi kasus pemakaman warga Penghayat Kepercayaan yang ditolak oleh masyarakat. Hal ini terjadi pada keluarga Muri di Dukuh Tlogowiru, Desa Trangkil, Pati, sebagai berikut:

“Pada saat itu, ayah Pak Muri yang bernama Marto meninggal dunia. Oleh masyarakat, jenazah almarhum tidak boleh dimakamkan di pemakaman umum desa setempat, karena sebagai anggota Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME” (Wawancara dengan Muri, tanggal 25 November 2016).

Kasus tersebut menimbulkan ketegangan antara pihak keluarga (Penghayat Kepercayaan) dan masyarakat desa, sehingga melibatkan

banyak pihak, antara lain pejabat desa (lurah), modin, tokoh-tokoh agama Islam, tokoh-tokoh Penghayat Kepercayaan, bahkan pejabat Koramil dan Polsek Kecamatan Trangkil. Pada satu sisi, masyarakat berpandangan bahwa orang yang bukan Islam tidak boleh dimakamkan di tempat pemakaman itu. Tetapi di sisi lain, kelompok Penghayat Kepercayaan merasa dijamin oleh peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan Nomor 41 Tahun 2009, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), yang berbunyi: “Penghayat Kepercayaan yang meninggal dunia dimakamkan di tempat pemakaman umum”.

Atas dasar kejadian tersebut, mereka mengadakan musyawarah yang diprakarsai oleh Kepala Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil. Dengan musyawarah tersebut disepakati bahwa jenazah almarhum dapat dimakamkan di tempat pemakaman tersebut manakala keluarga almarhum membuat ‘surat pernyataan’ di depan pejabat desa dan tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh masyarakat bahwa almarhum beragama Islam. Hal ini disebabkan bahwa tempat pemakaman tersebut merupakan tanah wakaf. Dengan pernyataan tersebut, jenazah almarhum dapat dimakamkan di tempat pemakaman itu sesuai dengan tatacara ajaran Islam.

Kasus semacam ini membawa akibat buruk kepada Penghayat Kepercayaan, khususnya Penghayat Kepercayaan di dukuh Tlogowiru, Tegalharjo, Trangkil. Hal ini terlihat jumlah anggota kelompok Penghayat Kepercayaan di daerah ini semakin menurun, bahkan menjauh dari ‘sanggar’. Di daerah ini, banyak warga penghayat kepercayaan yang menyatakan keluar dan aktif menjalankan agama Islam. Sementara itu, tidak banyak warga Penghayat Kepercayaan yang masih bertahan memanfaatkan ‘sanggar’ secara maksimal. Akibatnya, ‘sanggar’ tersebut terlihat sepi, bahkan mereka menggunakannya secara sembunyi-sembunyi.

b. Pelayanan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bab I, Pasal 1) menyebutkan bahwa

perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara pada Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan tersebut, menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan “dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945.

Kalimat “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” merupakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dalam undang-undang ini. Di hal ini jelas bahwa kata “kepercayaan” yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan tersebut merujuk pada kata “kepercayaan” yang ada pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Padahal dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan telah ditegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian, maka sesungguhnya Kelompok Penghayat Kepercayaan berhak melakukan perkawinan dengan tata cara nya sendiri.

Setelah itu, perkawinan menurut tata cara Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME bisa dilayani oleh pemerintah dan mendapatkan akte nikah dari Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini dikarenakan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka Penghayat Kepercayaan. Pemuka Penghayat Kepercayaan ditunjukkan dan ditetapkan oleh organisasi Penghayat Kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani

Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan (PP Nomor 37 Tahun 2007, Pasal 81 Ayat 1 dan 2). Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan itu sebagai bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.

Penunjukan dan penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan dilakukan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama, ketua organisasi Penghayat Kepercayaan bermusyawarah dengan para sesepuh dan pengurus organisasi untuk menentukan calon-calon yang akan diusulkan ke direktorat. Calon tersebut diajukan oleh ketua Penghayat Kepercayaan dan rekomendasi dari dinas yang membidangi kebudayaan. Proses pengajuan ini dilengkapi dengan persyaratan menjadi pemuka, seperti KTP, foto, dan surat pengantar dari ketua organisasi Penghayat Kepercayaan setempat. Kemudian Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pemuka Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian SKT tersebut dikirimkan ke Pemuka Penghayat Kepercayaan yang bersangkutan melalui Pengurus Penghayat Kepercayaan di wilayah masing-masing (Surat Edaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 01/SE/NBSF/VIII/07 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Penunjukan dan penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan).

Di Kabupaten Pati terdapat tujuh orang yang memiliki SKT Pemuka Penghayat Kepercayaan, yakni Soepardi Kasman (Tayu), Warsiman (Juana), Sudarno (Tlogowungu), Yoyo Purwoco (Batangan), Susi Minardi (Wedarijaksa), Pri Arlin (Pati), Sukarwi (Trangkil). Ke-tujuh orang tersebut memiliki tugas mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan tersebut didaftarkan ke Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akte Perkawinan. Karena itu, bagi warga Penghayat Kepercayaan yang ingin melaksanakan perkawinan, maka hendaknya

memahami peraturan perundang-undangan, yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tatacara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, warga masyarakat Penghayat Kepercayaan dapat melaksanakan perkawinan dengan baik dan lancar. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh pasangan Prasetya Sudarma dan Nila Kusuma Ayu Wardani. Keduanya telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan 'Yo Purwoco'di Sanggar Candi Busono Sarirejo (Sapta Darma) pada tanggal 14 Memei 2014. Hal ini berarti kedua pasangan ini telah tercatat perkawinan secara sah di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (Kutipan Akta Perkawinan, Tanggal 14 Mei 2014).

Jika dicermati, perkawinan kedua pasangan tersebut adalah sama-sama Penghayat Kepercayaan. Menurut Kasmito, perkawinan di kalangan Penghayat Kepercayaan hampir sama dengan perkawinan di kalangan Islam. Perkawinan semacam ini sebagaimana yang terlihat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab IV Pasal 44, yang menyatakan "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Hal ini terlihat pada perkawinan Amin, warga Desa Bakaran, Juana, Pati. Ia adalah warga Penghayat Kepercayaan, sedangkan isterinya adalah umat Islam. Karena itu, keduanya harus memilih salah satu, Islam atau Penghayat Kepercayaan. Akhirnya, keduanya sepakat melangsungkan perkawinan dengan cara Islam, yakni di KUA Juana (Wawancara dengan Kasmito, tanggal 01 Desember 2016).

Dengan demikian, perkawinan menurut tatacara Penghayat Kepercayaan telah dilayani dengan baik oleh pemerintah karena dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Di dalam

Penghayat Kepercayaan telah tersedia pemuka Penghayat Kepercayaan sebagai petugas pencatatan perkawinan. Secara internal, para pemuka Penghayat Kepercayaan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ritual atau tatacaranya. Kemudian pencatatan oleh pemuka Penghayat Kepercayaan diserahkan kepada Dinas Pencatatan Sipil untuk mendapatkan akte perkawinan. Hanya saja, ketika pasangan calon suami isteri berbeda agama, maka hal ini tentu menjadi persoalan. Di daerah ini pernah terjadi kasus perkawinan beda agama, yakni Kristen dan Islam, sehingga menimbulkan ketegangan dan atau percekocokan antara dua pihak keluarga. Perkawinan kedua pasangan tersebut akhirnya dikawinkan menurut tatacara Penghayat Kepercayaan di Sanggar Candi Busono. atas dasar usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

Meskipun demikian, bagi sebagian anggota Penghayat Kepercayaan, pelaksanaan perkawinan masih mengalami kendala di masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh salah satu warga penghayat kepercayaan, sebagai berikut:

"Damin adalah warga masyarakat Desa Swaduh, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati yang melaksanakan perkawinan menurut tatacara Kepercayaan Sapta Darma. Pada saat ini, petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tidak mau mencatat atau menolaknya karena merasa tidak ada aturannya. Akhirnya, ia tidak melaksanakan pencatatan melalui Kantor Catatan Sipil, melainkan perkawinan dan pencatatan nikah melalui KUA setempat. Hal semacam ini juga dialami oleh Paiman, warga Penghayat Kepercayaan di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Pati. Konon meskipun dia sudah lama kawin, bahkan hingga beranak dua, tetapi, ia belum mendapatkan akte nikah. Setelah terbitnya UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka ia baru mengajukannya ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada saat inilah ia mendapatkan akte nikah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati. (Wawancara dengan Damin, tanggal 01 Desember 2016).

Hal yang sama juga dialami oleh Sunarto, seorang warga Penghayat Kepercayaan di Desa Kadar, Kecamatan Trangkil. Sunarto merupakan

satu-satunya keluarga Penghayat Kepercayaan yang tinggal di kampung itu. Sunarto mengawini seorang gadis yang berasal dari Penghayat Kepercayaan 'Sapta Darma' di Pakis, Kabupaten Pati. Meskipun sebagai anggota Penghayat kepercayaan, perkawinan Sunarto dengan istrinya dilakukan menggunakan tata cara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Trangkil.

c. Pelayanan Pendidikan

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas Pasal 12 Ayat 1 butir (a) menyebutkan bahwa setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama. Lembaga pendidikan harus memberikan pendidikan agama kepada anak didik dan menyediakan guru agama, dan apabila tidak mampu dapat bekerjasama dengan masyarakat. Regulasi ini ternyata menjadi polemik bagi anak-anak Penghayat Kepercayaan, karena istilah "agama" mengecualikan warga Penghayat Kepercayaan untuk mendapatkan hak yang sama, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, pada Bab XI Pasal 29 yang telah menjamin kehidupan para Penghayat Kepercayaan untuk mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Lebih tegas disebutkan pada Pasal 28E Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pelayanan pendidikan agama bagi anak-anak Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Pati terkesan masih diskriminatif karena pendidikan anak-anak mengikuti agama yang ditentukan oleh sekolah. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh keluarga Sunarto, seorang warga Penghayat Kepercayaan di Desa Kadar, Kecamatan Trangkil. Sunarto merupakan satu-satunya keluarga Penghayat Kepercayaan yang tinggal di kampung itu. Dalam perkawinannya ini, ia dikaruniai 3 orang anak, yakni Fika dan Fira. Kedua anak tersebut mendapat perlakuan diskriminatif oleh sekolah dalam mengikuti pendidikan agama. Terkait layanan pendidikan agama, Sunarto menuturkan sebagai berikut:

"Beberapa tahun yang lalu, terjadi kasus layanan pendidikan keagamaan yang menimpa pada keluarga Sunarto. Hal ini terlihat pada kasus anaknya yang bernama "Safira Rosiati" yang duduk di kelas V SD Trangkil. Dia tidak diperbolehkan oleh ayahnya untuk mengikuti pelajaran agama Islam di sekolah. Karena itu, ia dipanggil oleh kepala sekolah SD Trangkil untuk dimintai keterangan. Kasus yang sama juga terjadi pada kakaknya Fika ketika dia kuliah S1 di UNNES Semarang Pada saat ini, dia juga tidak mau mengikutinya pelajaran agama (Islam) karena dia mengaku sebagai Penghayat Kepercayaan. Oleh pihak sekolah/dan atau kampus bahwa 'jika tidak mengikuti pelajaran agama, maka anak yang bersangkutan tidak akan mendapatkan nilai agama (Wawancara dengan Sunarto, tanggal 28 november 2016).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan agama hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang menganut salah satu agama yang enam, yakni, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Untuk anak-anak yang berasal dari Penghayat Kepercayaan belum dapat dilayani dengan baik. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Suryono, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati belum bersedia untuk memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan agama di luar enam agama tersebut (Wawancara Suryono, tanggal 28 November 2016).

Layanan pendidikan yang diterapkan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pada regulasi ini hanya disebut enam agama 'resmi' yang memiliki satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dalam Pasal 1. Meskipun pada Pasal 4 PP Nomor 55 Tahun 2007 mengamanatkan: "Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama". Frase 'agama yang dianutnya' ini memberikan konsekuensi kembali kepada enam agama 'resmi' meskipun tidak ada rumusan yang jelas terhadap agama apa saja yang boleh dianut oleh siswa. Pemahaman tentang ini juga harus kembali memperhatikan pada Pasal 3 regulasi

tersebut yang menyebutkan: “Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama”.

Layanan pendidikan agama yang dimaksudkan adalah pendidikan agama dari enam agama yang ada di Kementerian Agama. Hal inilah yang membatasi ruang bagi pengembangan kurikulum dan memberikan pelajaran agama di luar enam agama yang ada di Kementerian Agama. Akibatnya, sekolah hanya menerima peserta didik yang mau menerima pendidikan agama dari salah satu dari enam agama. Itulah sebabnya, kebijakan pelayanan pendidikan agama bagi anak-anak Penghayat Kepercayaan masih mengikuti agama yang ditentukan oleh sekolah, meskipun dalam keseharian mereka masih mengikuti tatacara sesuai dengan keinginan Penghayat Kepercayaan.

Pendidikan agama bagi anak-anak kelompok Penghayat Kepercayaan, seperti ‘Sapta Darma’, diserahkan kepada keluarga atau orang tuanya, dan atau pemuka Penghayat Kepercayaan yang memiliki sertifikat dari Direktur Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Materi yang ajarkan adalah sujud atau ‘*manembah*’, simbol pribadi manusia, dan *wewarah pitu*. Sujud atau *manembah* merupakan perilaku peribadatan untuk mendekatkan diri dengan Allah Hyang Maha Kuasa, dikenal dengan ‘Sujud Sapta Darma’. Simbol pribadi manusia merupakan sebuah gambar yang melambangkan sifat-sifat pribadi manusia. *Wewarah pitu* merupakan tujuh petunjuk yang wajib dilakukan oleh warga penghayat Sapta Darma adalah sebagai berikut (Sri Pawenang, 1968: 7):

- a. *Setya tuhu marang Allah Hyang Maha Agung, Maha Rakhim, Maha Adil, Maha Welas, lan Maha Langgeng* (Taat kepada Yang Maha Agung, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Kasih, dan Maha kekal)
- b. *Kanthe jujur lan sucining ati, kudu setya anindaaken angger-angger ing negarane* (Dengan jujur dan sucinya hati, harus taat melaksanakan undang-undang atau aturan-aturan negaranya).
- c. *Melu cawe-cawe acancut tali wanda njaga adeging nusa lan bangsane* (ikut berpartisipasi dalam menjaga tegaknya nusa dan bangsa).
- d. *Tetulung marang sapa bae yan perlu kanthe ora nduweni pamrih apa bae, kejaba mung rasa welas lan asih* (Mau menolong kepada siapa saja dengan tanpa pamrih, kecuali hanya rasa belas kasihan).
- e. *Wani urip kanthe kapitayan saka kekuawatane dewe* (Berani hidup dengan usaha diri sendiri).
- f. *Tanduking marang warga bebrayan kudu susila kanthialusing budi pekerti, tansah agawe pepadhang lan mereming liyan* (Bersikap kepada sesama manusia harus budi pekerti yang bagus, sehingga membuat orang lain terpesona).
- g. *Yakin yen kahanan donya iku ora langgeng, tansah owah gingsir, anyakra manggilingan* (Yakin bahwa keadaan dunia tidak kekal, senantiasa berubah-ubah).

Sampai saat ini Penghayat Kepercayaan ‘Sapta Darma’ masih berjuang untuk memperoleh legalitas pendidikan agama bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa. Hal ini ditindaklanjuti dengan cara aktif mengikuti pertemuan-pertemuan antar penganut kepercayaan yang membahas tentang masalah pendidikan kepercayaan di sekolah. Mereka mempersiapkan silabi atau kurikulum yang akan diajarkan kepada si anak didik, termasuk mempersiapkan guru-gurunya.

Penghayat Kepercayaan Kabupaten Pati sebenarnya pernah mengusulkan kurikulumnya melalui Pimpinan Pusat Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) di Jakarta. Mereka juga telah mempersiapkan guru-guru Sapta Darma, antara lain: Kusnan dari Gunungwungkal, Lilik dari Margorejo, Giri dari Tlogowungu, Suprihatin dari Dukuhseti, Bawi dari Dukuhseti, dan Eko dari Tlogowungu. Mereka dipilih sebagai guru “Penghayat Kepercayaan” karena telah memiliki persyaratan, seperti pendidikan (S1) dan mampu atau menguasai tuntunan kerohanian Sapta

Darma. Akan tetapi, usulan ini ditolak oleh Direktur Penghayat Kepercayaan karena Sapta Darma tidak bisa mewakili seluruh Penghayat Kepercayaan yang ada (Wawancara Hadi Kusumo, tanggal 29 November 2016).

Berbeda dengan Penghayat Kepercayaan di daerah lain, seperti Kabupaten Cilacap. Pada wilayah ini, terdapat 13 sekolah yang membuka kelas untuk pelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada tahun ajaran 2016-2017. Ketiga-belas sekolah ini berada di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang tersebar di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Wanareja, Cipari, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Bantarsari, Cilacap Kota, dan Adipala. Di tingkat sekolah dasar, SD yang mengadakan pelajaran kepercayaan adalah SDN 3 Purwasari Kecamatan Cipari, SDN 4 Karanganyar dan SDN 1 Margasari Kecamatan Sidareja. Di tingkat SMP, pelajaran kepercayaan diselenggarakan di SMPN 1 Cipari, SMPN 3 Kedungreja, SMPN 3 Gandrungmangu, SMP 1 Gandrungmangu, SMPN 1 Jeruklegi, SMPN 1 Adipala dan SMPN 2 Adipala. Di tingkat SLTA, pelajaran kepercayaan diselenggarakan di SMAN 1 Bantarsari, SMAN 1 Cilacap, SMK 1 Yos Sudarso Sidareja. Di 13 sekolah tersebut terdapat 25 siswa yang meminta secara khusus agar sekolahnya mengadakan pelajaran kepercayaan (<http://www.kaskus.co.id/sekolah-di-cilacap-buka-kelas-mata-pelajaran-kepercayaan/> diunggah tanggal 05 Desember 2016).

Perjuangan kelompok Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Pati mendapatkan kabar baik, karena pendidikan kepercayaan telah diatur dalam Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan TME. Pada Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3, dinyatakan bahwa: Ayat 1 “Layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah layanan pendidikan kepercayaan yang diberikan kepada peserta didik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”; Kemudian ayat 2, “Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Pendidikan Kepercayaan

adalah pembelajaran tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”; Selanjutnya ayat 3, “Peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Peserta Didik adalah peserta didik pada pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraan yang menyatakan dirinya sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pada Pasal 2 Ayat 1 juga disebutkan bahwa “Peserta didik memenuhi pendidikan agama melalui Pendidikan Kepercayaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kurikulum.

Sebagai tindak lanjutnya, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Propinsi Jawa Tengah telah menyusun rencana kurikulum pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. MLKI adalah himpunan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Draf kurikulum pendidikan kepercayaan tersebut terdiri atas dua kompetensi, yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi inti meliputi empat unsure, yakni: 1). Menerima ajaran Penghayat Kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa (PKT), menghayati dan menjalankannya; 2). Menunjukkan perilaku percaya diri, santun, pemaaf, ikhlas, disiplin, tanggung jawab dan peduli dalam berinteraksi dengan keluarga, guru, teman, dan lingkungan sekitar; 3).memahami pengetahuan factual tentang manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan; 4). Menyajikan pengetahuan factual dalam karya baik tertulis maupun gerakan dalam tindakan yang mencerminkan pribadi (anak) yang berbudi luhur.

Kompetensi inti tersebut dijabarkan ke dalam kompetensi dasar, sehingga masing-masing aspek terdiri atas beberapa item. Sebagai contoh, kompetensi inti (1), dijabarkan menjadi lima item, yakni: 1). meyakini adanya Tuhan dan Tuhan itu Esa; 2). Mensyukuri karunia Tuhan berupa alam semesta beserta isinya yang merupakan

ciptaanNya; meyakini kemahakuasaan Tuhan dank arena itu hanya pada Tuhanlah kita menyembah; 4). Mengakui dan menerima adanya keterbatasan dalam diri manusia; 5). Tuhan diyakini merupakan asal adanya sesuatu. Kompetensi inti (2) dijabarkan menjadi empat item, yakni: 1). Memiliki kepedulian dalam berbagai peristiwa kehidupan dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya; 2). Bersikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban yang diembannya; 3). Memiliki sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman bahwa manusia adalah merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya; 4). Memiliki sikap santun, pemaaf, dan *adiluhung* yang merupakan hasil pemahaman dari ajaran Budi Pekerti Luhur.

Adapun konsep mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdiri atas 9 aspek, yakni 1) Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang meliputi: yakin Tuhan itu ada, Tuhan itu esa, keberadaannya tidak berawal dan tidak berakhir; 2). Tuhan pencipta alam semesta, yang meliputi mensyukuri ciptaan Tuhan, kekuasaan Tuhan tidak ada batasnya, dan Tuhan itu Maha Kuasa; 3). Hanya kepada Tuhan kita menyembah, yang meliputi: kewajiban sujud/sembahyang kepada Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada semua makhluk, doa-doa kehidupan, mendoakan arwah leluhur orang tua dan para pejuang bangsa; 4). Melakukan perbuatan baik, yang meliputi: hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, taat pada aturan, adil dan bijaksana, suka menolong; 5). Kisah keteladanan, yang meliputi pejuang pendidikan RA. Kartini, pejuang kemerdekaan Tjut Nya' Din, kemanusiaan Bunda Teresa; 6). Tidak melakukan perbuatan tercela, yang meliputi berbohong dan tidak jujur, membuat fitnah dan khianat, mencuri dan iri hati; 7). Kisah perbuatan tidak terpuji, yang meliputi: legenda si Malin Kundang, melakukan korupsi dan manipulasi, sindikat narkoba; 8). Sehat Jasmani dan rohani, yang meliputi menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, ikhlas dalam segala tindakan, berperilaku sabar dan berpikir positif; 9). Cinta kepada

budaya Nusantara, yang meliputi: mengenali berbagai kearifan lokal yang ada, menggali dan melestarikan berbagai ragam budaya yang ada di masing-masing daerah.

Dengan demikian, pelayanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan segera terwujud di masyarakat Kabupaten Pati. Sri Hartini mengatakan: "Sebagai pengganti pelajaran agama untuk sekolah yang ada anak didiknya penghayat, kita perjuangkan betul itu karena saya tahu kebutuhannya". Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa: "Peserta didik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan kepercayaan di sekolah", tetapi saat ini masih sedikit sekolah yang menyediakan layanan pendidikan untuk Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Sri Hartini juga menyebutkan : "anak didik Penghayat Kepercayaan berhak menerima pendidikan keagamaan sesuai dengan keyakinannya, namun saat ini masih sedikit sekolah yang menyediakan layanan pendidikan untuk Penghayat Kepercayaan" (Kompas, Malang, 01 September 2016).

PENUTUP

Pelayanan terhadap kelompok Penghayat Kepercayaan secara umum belum optimal, khususnya pelayanan terhadap pendidikan agama. Dalam pelayanan pendidikan ini masih diskriminatif karena penghayat kepercayaan belum menjadi agama. Karena itu, anak-anak didik Penghayat Kepercayaan harus mengikuti salah satu jenis pendidikan agama di sekolah, seperti Islam. Bagi kelompok Penghayat Kepercayaan yang beragama, hal semacam ini tidak menjadi persoalan karena mereka masih mengakui dan mengamalkan ajaran agamanya. Namun, bagi Penghayat Kepercayaan 'murni' terasa berat karena menganggapnya sebagai agama, seperti Sapta Darma. Meskipun dalam keseharian mereka masih mengikuti tata cara sesuai dengan keinginan Penghayat Kepercayaan, tetapi kebijakan pelayanan pendidikan agama bagi anak-anak Penghayat Kepercayaan masih

tetap mengikuti pendidikan agama yang ditentukan oleh sekolah.

DARTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul, 2009, *Studi Agama: Perspektif Sosiologis dan Isu-Isu Kontemporer*, Malang : UMM Press
- El-Hafidy, M. As'ad, 1977, *Aliran-Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Fulthoni, et al., 2009, *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Kebebasan Bergama*, Jakarta : The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
- Kartapraja, Kamil. 1985. *Aliran Kebatinan Kepercayaan di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Masagung
- Miles and Hubberman, 1992, *Expanded Sources, Books, Qualitative Data Analysis*, Sage, Publications
- Moleong, Lexy J., 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Penerbit Rosda karya.
- Nurkholis, Ahmad dan Baso, Ahmad, 2005, *Pernikahan Beda Agama*, Jakarta : Yayasan Harmoni Mitra Madania
- Pawenang, Sri, 1968, *Wewarah Kerokhanian Sapta Darma*, Yogyakarta : Sekretariat Tuntunan Agung Unit Penerbitan Surokarsan
- Poerwadarminta, WJS., 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka
- Ratminto dan Winarsih, Atik Septi, 2005, *Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sargeant, Malcolm, 2011, *Age Discrimination and Diversity*, United State of America : Cambridge University Press:
- Shadily, Hasan, 2009, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta : PT Pembangunan
- Sutopo dan Suyanto, Adi. 2006, *Pelayanan Prima*, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara RI.
- Suwardi, Endraswara. 2006, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, Idiologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, YogJakarta, Pustaka Widiatama.
- Tarsono, 2015, Tokoh Penghayat Kepercayaan: Sudah Mati pun Kami Masih Didiskriminasi, dalam <http://madinaonline.id>
- Tim Penyusun, 1997/1998, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI
- Tim Penyusun, 2003, *Pangestu Bukan Aliran Kepercayaan atau Agama*, Jakarta : Paguyuban Ngesti Tunggal Pusat Jakarta
- Tim Penyusun, 2010, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma*, Yogyakarta : Sekretarian Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Ddarma
- Turner, Bryan S., 2012, *Teori Sosial, Dari Klasik Sampai Postmodern*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan daripada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974